



P U T U S A N

Nomor : 07/PDT/2011/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

	Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata,
	dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. JANIA	Pekerjaan tani, bertempat tinggal di jalan Sorong Kalmono KM.31,5 Rt.04 Rw.01, Kelurahan Mariat Gunung, Distrik Aimas Kab. Sorong , semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagaiPEMBANDING I
2. UDIN	pekerjaan tani ,bertempat tinggal di jalan Sorong Klamono Km. 31,5 Rt.04 Rw. 01, kelurahan Mariat Gunung, Distrik Aimas, Kab. Sorong, semula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagaiPEMBANDING II
3. JASMI	pekerjaan tani, bertempat tinggal di jalan Sorong Klamono Km.31,5 Rt.04 Rw.01, Kelurahan Mariat Gunung, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong semula sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai.....PEMBANDING III.
4. WAHIDIN	Pekerjaan tani, bertempat tinggal di jalan Sorong Klamomo Km. 31,5, Kelurahan Mariat Gunung, Rt. 04 Rw.01, semula sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai PEMBANDING IV, dalam hal ini para Pembanding I, II, III, dan IV/ Para Tergugat I, II, III dan IV diwakili oleh kuasa hukumnya M. YASIN DJAMALUDDIN, S.H, SELMIATI, S.H dan FERDINANDUS TAE, S.H Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2009 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong No.W.30.U2/122/HK.02/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009;
L A W A N	



RAHAYU	<p>Pekerjaan tidak ada, beralamat Jalan Selat Sunda Rt. 01 Rt.IV, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROXY MELSEN SURIPATTY, S.H, MH, Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km.12, Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah register No. W.30.U2/118/HK.02/IX/2009 tertanggal 29 September 2009, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING.</p> <p style="text-align: right;">Hal 1 dari 6 hal. Putusan</p> <p>No.07/PDT/2011/PT.JPR</p>
---------------	---

-	Pengadilan Tinggi tersebut :
1.	Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No : 07/PEN.PDT/2010/PT.JPR tanggal 21 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2.	Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA.

	Mengutip dan mencermati uraian-uraian dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 11 Agustus 2010 Nomor: 66/Pdt.G/2009/PN.Srg, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
--	---

DALAM EKSEPSI

-	Menolak eksepsi paraTergugat untuk seluruhnya;
---	--

DALAM PROVISI

-	Menolak gugatan Provisi Penggugat;
---	------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA

1	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	<p>Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang objek sengketa yang terletak</p> <p>di Jalan Sorong Klamono Km. 31,5 Rt. 04, Rw.01, Kelurahan Mariat Gunung Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, seluas 50.000. M2 (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurbaya ;- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Sorong Klamono;- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rasul;- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik Keret Makmini	
3	<p>Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tanggal</p> <p>01 Mei 1989, surat pernyataan tanggal 02 Mei 1989, dan surat keterangan bukti pemilik</p> <p>tanah adat tanggal 02 Mei 1989, serta kwitansi pembayaran tanah adat luas 5 Ha tanggal</p> <p>10 Mei 1989;</p>	
4	<p>Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV yang menempati dan menguasai,serta melakukan tindakan lain diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;</p>	
5	<p>Menghukum Tergugat I,Tergugat II, dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk mengosongkan</p> <p>Tanah milik Penggugat, berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya dan</p> <p>menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;</p>	
6	<p>Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membongkar</p> <p style="text-align: right;">Hal 2 dari 6 hal.</p> <p>Putusan No.07/PDT/2011/PT.JPR</p> <p>bangunan rumah tinggal yang dibangun diatas tanah milik Penggugat;</p>	
7	<p>Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar ganti</p> <p>rugi kepada Penggugat sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekali gus;</p>	
8	<p>Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV tidak mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;	
9	Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (<i>Revindicatoir Beslag</i>) yang diletakkan atas tanah objek sengketa berdasarkan Penetapan No.66/ Pen.Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 02 Desember 2009 dan Berita Acara Sita Jaminan No.66/BA.Pdt.G/PN.SRG. tanggal 21 Desember 2009;	
10	Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah);	
11	Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;	
	Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan	
	Negeri Sorong No.66/Pdt.G/2009/PN.SRG yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 para Tergugat/para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Agustus 2010 No.66/Pdt.G/2009 PN.SRG, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;	
	Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding oleh Jurusita	
	Pengganti Pengadilan Negeri Sorong No.66/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 02 September 2010, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya;	
	Membaca surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang buat oleh	
	Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sorong No.66/Pdt.G/2009/	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SRG tanggal 29 September 2010 yang menerangkan bahwa para Tergugat/para Pembanding (Kuasa hukumnya) telah diberi kesempatan mengajukan memori banding, namun sampai dengan saat ini belum juga mengajukan memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong masing-masing No.66/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 02 Nopember 2010 bahwa kepada para Tergugat/para Pembanding melalui kuasa hukumnya dan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong sebelum berkas dikirim ke

Hal 3 dari 6 hal.

Putusan No.07/PDT/2011/PT.JPR

Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat melalui

kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta

mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Sorong tanggal 11 Agustus 2010 Nomor : 66/Pdt.G/2009/PN.Srg dan telah pula membaca serta memperhatikan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya

seperti telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan

sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut dapat dikuatkan dan dipertahankan,

kecuali mengenai istilah yang dipakai yakni Sita Jaminan (*Revindictoir Beslag*),

untuk itu dipertim-

bangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat/Terbanding pada poin 10 berbunyi

“ Bahwa oleh karena ada dugaan kuat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Tergugat IV, akan

Mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa ini kepada pihak lainnya, maka Penggugat

mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan atas tanah yang merupakan objek sengketa tersebut “;

- Bahwa dari bunyi posita poin 10 tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding

maksud dari para Pembanding/para Tergugat adalah Sita Jaminan

(*Conservatoir Beslag*)

bukan (*Revindictoir Beslag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan

Hal 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.07/PDT/2011/PT.JPR

Negeri Sorong No.66/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 11 Agustus 2010 tentang istilah Sita Jaminan

(*Revindicatoir Beslag*) diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding /para Tergugat dipihak yang kalah, maka

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seb ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat undang-undang No.2 tahun 1986 *jo* undang-undang No. 8 tahun 2004 *jo*

Undang-Undang No.48 tahun 2009, RBg., serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 66/Pdt.G/2009/PN.SRG. tanggal 11 Agustus 2010 dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara butir 9, sehingga amar selengkapnya “ Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan” (*Conservatoir Beslag*) yang ditentukan atas tanah objek sengketa berdasarkan penetapan No. 66/Pen.Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 02 Desember 2009 dan Berita Acara Sita Jaminan No.66/BA.Pdt.G/2009/PN.SRG. tanggal 02 Desember 2009;
- Menghukum para Pembanding/para Tergugat secara tanggung renteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Jayapura pada hari ini <u>SELASA</u> Tanggal <u>08</u> Maret <u>2011</u> oleh kami
MADYA SUHARDJA, S.H, M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis dengan hakim-hakim Tinggi FRANS LIEMENA, S.H, M.H dan PERDANA GINTING, S.H selaku hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan
Hal 5 dari 6 hal.
Putusan No.07/PDT/2011/PT.JPR
Panitera Pengganti ZAINAB TALAOHU, S.H. tanpa dihadiri Kuasa oleh kedua pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

KETUA MAJELIS

ttd

MADYA SUHARDJA, S.H, M.Hum

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
FRANS LIEMENA, S.H, MH.	PERDANA GINTING, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd
ZAINAB TALAOHU, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

-	Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
-	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
-	Biaya Pemberkasan	Rp	139.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-
	lima puluh ribu rupiah		(Seratus

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. P H I L I P, S.H.
NIP : 19570626 198103 1 005



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)